

PIAGAM KOMITE AUDIT/  
AUDIT COMMITTEE CHARTER

PT IMC Pelita Logistik Tbk (“Perseroan”)

I. Landasan Hukum

Landasan pembentukan Komite Audit berdasarkan kepada:

- a. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 Tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014”).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“POJK No. 55/2015”).

II. Definisi

- a. Auditor Internal adalah auditor internal perusahaan.
- b. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
- c. Direksi berarti Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung

I. Legal Basis

The establishment of the Audit Committee is based on the following legal foundations:

- a. Decision of the Board of Directors of PT Jakarta Stock Exchange Number: Kep-305/BEJ/07-2004 dated July 19, 2004, regarding Regulation Number I-A on the Listing of Shares and Equity-Type Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies.
- b. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies (“POJK No. 33/2014”).
- c. Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015, regarding the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee's Work (“POJK No. 55/2015”).

II. Definitions

- a. Internal Auditor refers to the company's internal auditor.
- b. Board of Commissioners means the Corporate Organ responsible for general and/or specific supervision and providing advice to the Board of Directors.
- c. Board of Directors means the Corporate Organ authorized and

- jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- d. Hubungan Afiliasi adalah hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical atau sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
- e. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- f. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan pada bagian V huruf e.
- g. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi untuk melakukan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan.
- h. Pemegang Saham adalah para pemegang saham Perusahaan
- i. Perusahaan atau Perseroan adalah PT IMC Pelita Logistik Tbk.
- j. Umum adalah setiap dan semua pihak di luar Perusahaan.
- k. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi atau data yang dapat diakses melalui jaringan internet sistem.
- fully responsible for managing the Company in the interests of the Company in accordance with the purposes and objectives and representing the Company both in and out of court in accordance with the provisions of the articles of association.
- d. Affiliated Relationship refers to family relationships due to marriage and descent up to the second degree, both horizontally and vertically, or as defined in the Capital Market Law.
- e. Audit Committee refers to the committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting the execution of the duties and functions of the Board of Commissioners.
- f. Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who comes from outside the Company and meets the requirements in section V letter e.
- g. Financial Services Authority (OJK) is a state institution established based on Law Number 21 of 2011 which functions to conduct an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector.
- h. Shareholders are the shareholders of the Company.
- i. Company or Corporation refers to PT IMC Pelita Logistik Tbk.
- j. Public refers to any and all parties outside the Company.
- k. Website refers to a collection of web pages containing information or data that can be accessed through the internet system.

### III. Misi

Misi Komite Audit adalah membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan fungsinya di dalam mengawasi jalannya Perusahaan khususnya terkait dengan kualitas dari pelaporan keuangan Perusahaan. Misi utama adalah melakukan pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip akuntansi dan proses pelaporan laporan keuangan Perusahaan, kualifikasi dan independensi dari auditor Perusahaan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite Audit dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa melakukannya secara independen, adil serta profesional.

### IV. Komposisi, Struktur, Keanggotaan dan Masa Jabatan Komite Audit

- a. Komite Audit dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perusahaan.
- c. Anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- d. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan wajib dimuat

### III. Mission

The mission of the Company's Audit Committee is to assist the Board of Commissioners in performing their duties and functions in overseeing the Company's operations, particularly regarding the quality of the Company's financial reporting. The primary mission is to oversee the application of accounting principles and the financial reporting process of the Company, the qualifications and independence of the Company's auditor, and compliance with applicable laws and regulations. The Audit Committee, in carrying out its duties, must always act independently, fairly, and professionally.

### IV. Composition, Structure, Membership, and Term of Office of the Audit Committee

- a. The Audit Committee is formed and appointed by the decision of the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners.
- b. The Audit Committee consists of at least 3 (three) members who are from Independent Commissioners and parties from outside the Company.
- c. Members of the Audit Committee who are from Independent Commissioners act as the Chairman of the Audit Committee.
- d. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The appointment and dismissal of the Audit Committee must be reported to the Financial Services Authority no later than 2 (two) working days after the appointment or dismissal and must be posted on the Stock

dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perusahaan.

- e. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- f. Komisaris Independen menjabat sebagai Komite Audit, hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

#### V. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

- a. Yang dapat diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah pihak yang memenuhi persyaratan dibawah ini:
  - 1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
  - 2. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) dari anggota Komite Audit yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;
  - 3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perusahaan;
  - 4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui Pendidikan dan pelatihan yang menunjang fungsinya sebagai anggota Komite Audit;

Exchange Website and/or the Company's Website.

- e. The term of office of the members of the Audit Committee must not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and can be re-elected for only 1 (one) subsequent period.
- f. An Independent Commissioner serving as the Audit Committee can only be reappointed as the Audit Committee for 1 (one) subsequent term of the Audit Committee.

#### V. Membership Requirements for the Audit Committee

- a. Individuals eligible to be appointed as members of the Audit Committee must meet the following requirements:
  - 1. Have high integrity, capability, adequate knowledge and experience according to their educational background, and the ability to communicate well;
  - 2. At least one member of the Audit Committee must have an educational background and expertise in accounting or finance;
  - 3. Must comply with the Audit Committee's code of ethics established by the Company;
  - 4. Must be willing to continuously improve their competencies through education and training that supports their role as members of the Audit Committee;

5. Wajib memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris,;
7. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali bagi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit;
8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut, wajib mengalihkan kepada Pihak Lain;
5. Must have adequate knowledge to understand financial statements, the company's business particularly related to the Company's service or business activities, the audit process, risk management, and capital market regulations and other related regulations;
6. Must not be an insider of the Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Firm, or other parties providing insurance services, non-insurance services, appraisal services, and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners;
7. Must not be an individual who has authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising the Company's activities within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners, except for Independent Commissioners who are members of the Audit Committee;
8. Must not hold any shares, either directly or indirectly, in the Company. If a member of the Audit Committee acquires shares due to a legal event, they must transfer the shares to another party within a maximum period of 6 (six) months after acquiring the shares;

9. Tidak mempunyai:
- Hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan atau
  - hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

b. Keanggotaan Komite Audit berakhir jika:

- masa jabatannya telah berakhir;
- meninggal dunia;
- mengundurkan diri dari jabatannya; dan
- tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.
- diberhentikan oleh Dewan Komisaris

c. Anggota Komite Audit dapat mengundurkan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Dewan Komisaris setidaknya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.

d. Dalam hal jabatan anggota Komite Audit dalam keadaan lowong, Dewan Komisaris dapat mempertimbangkan pengangkatan anggota baru dalam waktu 3 (tiga) bulan.

## VI. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memberikan pendapat

9. Must not have:

- Affiliated relationships with the Commissioners, Directors, or Major Shareholders of the Company; and/or
- Business relationships, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.

b. Membership in the Audit Committee ends if:

- the term of office has expired;
- the member passes away;
- the member resigns from the position;
- the member no longer meets the applicable requirements; or
- the member is dismissed by the Board of Commissioners.

c. Members of the Audit Committee can resign by submitting a written notice to the Board of Commissioners at least 30 (thirty) days before the effective date of resignation.

d. In the event of a vacancy in the Audit Committee, the Board of Commissioners can consider appointing a new member within 3 (three) months.

## VI. Duties, Responsibilities, and Authorities

a. Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities. In performing its functions, the Audit Committee provides opinions to the Board of

kepada Dewan Komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
4. Melakukan penelaahan independensi, objektivitas, ruang lingkup penugasan, dan fee akuntan publik dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan atau memberhentian auditor eksternal.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi

Commissioners on financial reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, identifies issues that require attention from the Commissioners, and performs other tasks related to the duties of the Board of Commissioners, including:

1. Reviewing financial information that will be released by the Company such as financial statements, projections, and other financial information.
2. Reviewing the Company's compliance with laws and regulations in the Capital Market sector and other laws and regulations related to the Company's activities.
3. Providing an independent opinion in the event of disagreements between management and public accountants regarding the services they provide.
4. Reviewing the independence, objectivity, scope of assignments, and fees of public accountants and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment or dismissal of external auditors.
5. Reviewing the implementation of audits by internal auditors and overseeing the follow-up actions by the Board of Directors on internal auditor findings.
6. Reviewing the implementation of risk management activities by the Board of Directors as long as no committee

sepanjang belum dibentuknya komite yang berfungsi sebagai pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.

has been established to monitor risk under the Board of Commissioners.

7. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
  8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
  9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan sekaligus tidak menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan Perusahaan.
7. Reviewing and reporting to the Commissioners on complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes.
  8. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners on potential conflicts of interest within the Company.
  9. Maintaining the confidentiality of the Company's documents, data, and information and not using the information to gain personal advantage or in any manner that is against the law or detrimental to the Company.

b. Wewenang Komite Audit

b. Authorities of the Audit Committee

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang berkaitan dengan tugasnya.
  2. Berkomunikasi langsung dengan Direksi, karyawan Perusahaan, dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
  3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
1. Access Company documents, data, and information regarding employees, funds, assets, and resources related to their duties.
  2. Communicate directly with the Board of Directors, Company employees, and parties performing internal audit, risk management, and external audit functions regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.
  3. Involve independent parties outside the Audit Committee members to assist in the execution of their duties if necessary.

- |  |   |
|--|---|
| <p>4. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerjasama dengan auditor internal.</p> <p>5. Jika diperlukan, dapat mengadakan rapat dan diskusi dengan akuntan publik.</p> <p>6. Melakukan wewenang lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</p> | <p>4. In carrying out their authority, the Audit Committee must cooperate with the internal auditors.</p> <p>5. If necessary, hold meetings and discussions with public accountants.</p> <p>6. Exercise other authorities granted by the Board of Commissioners</p> |
|--|---|

### VII. Pelaksanaan Tugas

- a. Untuk menjalankan tugasnya, Komite Audit menyusun program kerja tahunan yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- b. Mekanisme kerja didalam Komite Audit termasuk komunikasi antara Komite Audit dan Auditor Internal, akuntan publik, dan jajaran manajemen Perusahaan, metode penerimaan pengaduan dari unsur lain Perusahaan ditentukan berdasarkan arahan Ketua Komite Audit [dan disetujui dalam Rapat Komite Audit].
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari dikenakannya sanksi oleh pihak yang berwenang.

### VIII. Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Pemberitahuan mengenai akan diadakannya rapat Komite Audit harus disampaikan setidaknya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan, kecuali untuk rapat

### VII. Execution of Duties

- a. To carry out its duties, the Audit Committee prepares an annual work program that is reported to the Board of Commissioners.
- b. The working mechanism within the Audit Committee, including communication between the Audit Committee and the Internal Auditor, public accountants, and the Company's management, as well as methods for receiving complaints from other elements of the Company, is determined based on the direction of the Chairman of the Audit Committee [This is subject to approval during the Audit Committee Meeting].
- c. In performing its duties, the Audit Committee must comply with applicable laws and regulations to avoid sanctions by the authorities.

### VIII. Audit Committee Meetings

- a. The Audit Committee holds meetings regularly at least once every 3 (three) months.
- b. Notice of an upcoming Audit Committee meeting must be given at least 3 (three) days before the meeting, except for meetings that

yang telah dijadwalkan sejak rapat sebelumnya.

- c. Pemberitahuan rapat Komite Audit dapat dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan surat, surat elektronik, faksimili atau telepon.
- d. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan melalui rapat formal atau dengan video/ teleconference.
- e. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota Komite Audit yang ditunjuk dalam Rapat.
- f. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit.
- g. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- h. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan di dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

## X. Pelaporan

- a. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan yang harus memuat antara lain temuan, saran-saran dan hal-hal yang perlu dikembangkan dan diperhatikan oleh Dewan Komisaris.

have been scheduled in the previous meeting.

- c. Notification of the Audit Committee meeting can be made directly or through letters, emails, faxes, or telephone.
- d. The Audit Committee meeting can be conducted through formal meetings or via video/ teleconference.
- e. The Audit Committee meeting is chaired by the Chairman of the Audit Committee. If the Chairman of the Audit Committee is unable to attend, the meeting is chaired by a member of the Audit Committee appointed in the meeting.
- f. The Audit Committee meeting can only be held if attended by more than half (1/2) of the Audit Committee members.
- g. Decisions of the Audit Committee meeting are made based on deliberation to reach a consensus.
- h. Every Audit Committee meeting must be recorded in minutes, including any dissenting opinions, which are signed by all members of the Audit Committee present and submitted to the Board of Commissioners.

## X. Reporting

- a. The Audit Committee prepares reports to the Board of Commissioners on each assignment given, which must include findings, suggestions, and matters that need to be developed and considered by the Board of Commissioners.

- b. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
  - c. Komite Audit dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas, wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.
- b. The Audit Committee prepares an annual report on the activities of the Audit Committee to the Board of Commissioners.
  - c. In performing its duties as referred to in the above provisions, the Audit Committee must submit the review report to the Board of Commissioners no later than 2 (two) working days after the completion of the review report conducted by the Audit Committee.

## XI. Penutup

- a. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- b. Piagam Komite Audit ini wajib diumumkan didalam website Perusahaan.
- c. Piagam Komite Audit ini dapat ditinjau secara berkala atau diupdate apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

## XI. Closing

- a. This Audit Committee Charter becomes effective as of the date it is approved.
- b. This Audit Committee Charter must be published on the Company's website.
- c. This Audit Committee Charter can be periodically reviewed or updated if deemed necessary for improvement, while adhering to applicable laws and regulations, and must be approved by the Company's Board of Commissioners.

Jakarta, 10 January 2025



Loh Niap Juan  
Komisaris Utama/  
President Commissioner